



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jl. Ahmad Yani Nomor 42 Blora Telp. (0296) 531237
Fax. (0296) 531150 Kode Pos 58219 Jawa Tengah

**SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA**

NOMOR : 423 / 177 / 2014

TENTANG

**OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 JEPON
KECAMATAN JEPON, KABUPATEN BLORA**

- Dasar :
- a. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora;
 - g. Surat Keputusan Bupati Blora Nomor 421.32/257/2014 Tanggal 02 Juni 2014 Tentang Pemberian Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Jepon Kabupaten Blora.

MEMBERIKAN IZIN

Kepada :

- 1. Nama : SMK Negeri 1 Jepon, Kabupaten Blora
- 2. Alamat : Jalan Jatirogo Km. 1, Kelurahan Jepon, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora.


3. Untuk : Menyelenggarakan pendidikan menengah kejuruan dan menerima peserta didik mulai tahun pelajaran 2014/2015 dengan :

1. Bidang Keahlian : Teknologi dan Rekayasa
Program Keahlian : Teknik Mesin
Paket Keahlian : Teknik Pengelasan
2. Bidang Keahlian : Teknologi dan Rekayasa
Program Keahlian : Teknik Ketenagalistrikan
Paket Keahlian : Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik

Demikian Surat Izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Blora
Pada tanggal 04 Juni 2014

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Blora,



Drs. ACHMAD WARDOYO, M.Pd

Pembina Tk. 1

NIP. 19581225 197802 1 002

Tembusan : Kepada Yth.

1. Bupati Blora;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Blora;
 3. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
-



BUPATI BLORA

KEPUTUSAN BUPATI BLORA
NOMOR : 421.32 / 257 /2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1
JEPON KABUPATEN BLORA

BUPATI BLORA,

- Membaca : Pertimbangan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora Nomor 420/3392 tanggal 26 Mei 2014 tentang Persetujuan atas Rencana Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Jepon Kabupaten Blora;
- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memberikan layanan pendidikan menengah kejuruan yang bermutu kepada masyarakat di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora dan sekitarnya, perlu menyelenggarakan pendidikan menengah kejuruan di Jepon;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, izin pendirian pendidikan menengah diberikan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Jepon Kabupaten Blora;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Jepon Kabupaten Blora yang beralamat di jalan Jatirogo KM. 1 Kelurahan Jepon Kecamatan Jepon Kabupaten Blora.

KEDUA

: Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menyelenggarakan :
a. program studi keahlian teknik mesin, kompetensi keahlian teknik pengelasan; dan
b. program studi keahlian teknik ketenagalistrikan, kompetensi keahlian teknik instalasi pemanfaatan tenaga listrik.

KETIGA

: Izin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA harus menghasilkan lulusan sesuai dengan standar kompetensi yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.

KEEMPAT

: Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib :
a. menyelenggarakan proses belajar mengajar pagi hari sesuai kurikulum yang berlaku;
b. menyusun dokumen perencanaan program, kegiatan dan anggaran sekolah secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku;
c. melaksanakan program dan kegiatan sekolah dengan prinsip-prinsip pengelolaan anggaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
d. melaporkan capaian realisasi program, kegiatan dan anggaran serta data statistik sekolah secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 02 JUNI 2014

BUPATI BLORA,



DJOKO NUGROHO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Blora;
4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Blora selaku penghimpun Keputusan Bupati Blora.